

PELAKSANAAN-LULUS-PENDIDIKAN-JABATAN-FUNGSIONAL-PENGAMAT
2008

PERKA BMKG NO.KEP.008 2008, 8 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA TETAP
PELAKSANAAN TANDA LULUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

- ABSTRAK
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, dan Geofisika ini berdasarkan peraturan kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.185/KP.302/KB/BMKG-06 telah diatur mengenai keharusan memiliki tanda lulus Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pengamat meteorologi dan geofisika untuk pegawai negeri sipil yang diangkat pertama kali maupun peningkatan tingkat jabatan fungsional pengamat meteorologi dan geofisika.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah Keppres No.103 Tahun 2001; Keppres No.110 Tahun 2001; Keputusan BMKG No.001 Tahun 2004;
 - Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, dan Geofisika tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Tanda Lulus Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika.
- CATATAN :
- Peraturan Kepala BMKG ini ditetapkan tanggal 6 Oktober 2008.
 - Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.